Rapat Anggota Tahunan Koperasi Bisa Online lho!

Ditengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, aktivitas koperasi seperti Rapat Anggota tentu masih bisa dilaksanakan.

Tidak usah khawatir, Pemerintah sudah mengaturnya mengenai ketentuan dalam pelaksanaan RAT secara daring..

Yuk simak infonya dislide berikutnya...

Sesuai Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, RAT bisa dilakukan secara luring (offline) maupun daring (online).

Ketentuan RAT dalam PP No. 7 tahun 2021 Pasal 8 :

1. RAT dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
2. Hasil pelaksanaan RAT wajib disampaikan kepada Kementerian dan/atau Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
3. Jika pelaporan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik, hasil pelaksanaan RAT disampaikan secara manual.
4. Kementerian dan/atau Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan RAT.

Rapat Anggota Melalui Media Elektronik

Melihat

Mendengar

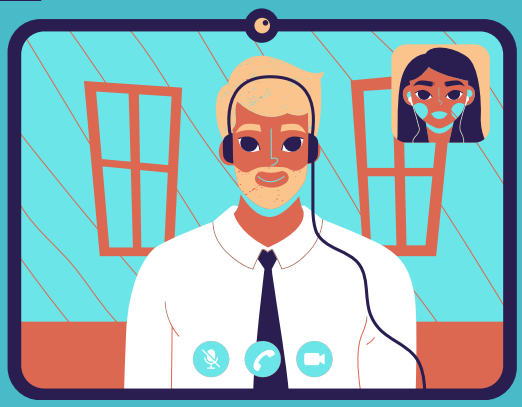

Berpartisipasi Langsung

Ket.

- RAT dapat dilakukan melalui media elektronik yang memungkinkan semua peserta melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung.
- Sarana menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Pelaksanaan RAT secara daring juga sudah diatur oleh Peraturan Menteri No. 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota.

a. Pengguna menyampaikan materi dan bahan rapat kepada setiap anggota secara lengkap, jelas dan mudah dimengerti selambat-lambatnya 7 hari sebelum RAT dilaksanakan.

b. Persyaratan kuorum dan sahnya pengambilan keputusan RAT diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus Koperasi.

c. Persyaratan kuorum dihitung berdasarkan jumlah anggota yang mengikuti RAT melalui media elektronik.

d. RAT melalui media elektronik wajib dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat anggota.

Ketentuan lain mengenai Rapat Anggota melalui Media Elektronik mengikuti seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri No. 19/Per/M.KUMKM/IX/2015.

Nah dengan adanya peraturan dari pemerintah tersebut, Sobat tidak perlu khawatir lagi akan kelangsungan aktivitas selama pandemi dan PPKM ini kan...?

Beragam jenis aplikasi untuk rapat online juga sudah banyak dan bisa diunduh untuk mendukung aktivitas Sobat dalam berkoperasi.

Selamat mencoba dan tetap semangat berusaha!.